

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital, komunikasi publik telah mengalami perubahan yang signifikan, khususnya terkait relasi antara pemerintah dan masyarakat. sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, melalui regulasi ini mewajibkan instansi pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai saluran resmi komunikasi dua arah, diseminasi informasi, dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya menghadirkan kanal baru, tetapi juga mengubah ekspektasi, perilaku, dan pola interaksi masyarakat. Perkembangan internet dan teknologi informasi memungkinkan partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan melalui forum *online*, survei, dan konsultasi publik, sehingga mendorong transformasi dari komunikasi satu arah menjadi dua arah yang melibatkan masyarakat (Zharfan et al., 2024).

Transparansi pemerintah merupakan salah satu prinsip *good governance* yang sekaligus menjadi indikator utama akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada publik (UNDP, 1997). Dalam bukunya "*Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency*" menegaskan bahwa transparansi yang efektif tidak hanya tentang ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup aksesibilitas, kualitas, relevansi, dan kemampuan informasi tersebut untuk digunakan oleh publik dalam pengambilan keputusan (Fung, A., Graham, M., & Weil, 2007). Mereka memperkenalkan konsep "*targeted transparency*" yang menekankan pentingnya merancang kebijakan keterbukaan informasi

yang secara spesifik menjawab kebutuhan informasi warga negara, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal pelaporan. hal ini relevan dalam mengevaluasi praktik transparansi pemerintah melalui media sosial. keberhasilan transparansi digital tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh komitmen kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan desain kebijakan keterbukaan informasi yang tepat sasaran (Wijaya et al., 2024).

Di Indonesia, komitmen terhadap keterbukaan informasi publik telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yang dimana UU ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar penting dalam mewujudkan transparansi informasi di Indonesia. Regulasi ini mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Kehadiran undang-undang tersebut menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Seiring berkembangnya teknologi informasi, penerapan keterbukaan informasi komunikasi juga semakin didukung melalui berbagai platform digital, seperti media digital, aplikasi dan website resmi pemerintah, yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, masukan, maupun saran secara langsung kepada instansi terkait (Aurora, 2024).

Lebih lanjut, platform-platform digital tersebut memungkinkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, memberikan kontribusi, atau turut serta secara aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Kemampuan pemerintah dalam menyampaikan berbagai kebijakan, program strategis, dan informasi layanan publik kepada masyarakat secara efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Jika informasi dan komunikasi ini berjalan dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah memahami apa yang sedang dilakukan pemerintah dan terdorong untuk ikut berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan

pandangan (Aprilia, I. A., & Nurchotimah., 2022) menegaskan bahwa komunikasi pemerintah memiliki peran sentral dalam mewujudkan *good governance*, terutama melalui pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Dalam hal ini inovasi informasi komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan inovasi komunikasi memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi, menyampaikan ide, atau memberi tahu sesuatu yang penting.

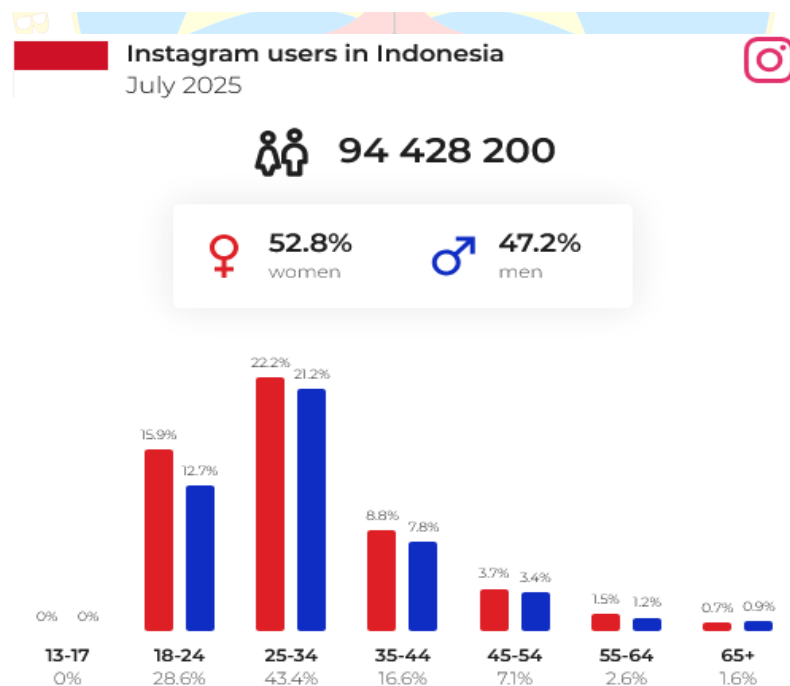
Di antara berbagai inovasi informasi yang berkembang, pergeseran dari model satu arah menuju model interaksi dua arah yang lebih terbuka merupakan perkembangan yang paling signifikan, karena model baru ini mendorong keterlibatan nyata dari masyarakat dalam proses penyampaian dan pertukaran informasi. Media sosial menjadi contoh nyata dari perubahan komunikasi pemerintah saat ini. Sebagai salah satu kemajuan terkini dalam komunikasi dan teknologi informasi, media sosial telah berkembang pesat karena merupakan alat yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, memudahkan orang untuk mengakses dan memanfaatkan jaringan, serta mengakomodasi interaksi dua arah dari pada komunikasi satu (Zharfan et al., 2024).

Media sosial memiliki potensi transformatif dalam mewujudkan transparansi pemerintahan, karena platform ini mendukung prinsip keterbukaan, partisipasi, dan kolaborasi yang menjadi fondasi *open government*, serta tidak hanya memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan cepat, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan warga yang sebelumnya tidak tersedia melalui kanal komunikasi konvensional (Suhendra et al., 2024). Pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah secara rutin telah menjadi strategi esensial untuk berkomunikasi dan berdialog mengenai berbagai kebijakan, sekaligus meningkatkan diseminasi informasi dan responsivitas, khususnya dalam situasi darurat (Nugraha & Irwansyah, 2022). Sebagai contoh, dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah memanfaatkan media sosial untuk strategi

komunikasi publik, menyajikan informasi yang sah di tengah minimnya transparansi awal yang menyebabkan misinformasi di ruang publik (Dharma & Kasim, 2021).

Lebih lanjut, Salah satu platform yang paling banyak dimanfaatkan adalah Instagram, sebuah aplikasi media sosial yang mengedepankan konten visual dan memungkinkan pengguna untuk membagikan foto, video pendek, maupun cerita secara langsung. Keberadaan fitur-fitur interaktif seperti Instagram *Stories*, *Reels*, dan *Direct Message* menjadikan *platform* ini sebagai instrumen komunikasi yang efisien untuk menjangkau khalayak luas sekaligus menumbuhkan keterlibatan pengguna secara organik (Utami et al., 2024). Informasi yang disampaikan lewat gambar dan video lebih mudah dipahami dan lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan tulisan panjang. Oleh karena itu, banyak instansi pemerintah yang mulai menggunakan Instagram sebagai sarana informasi dan komunikasi digital pemerintah.

Gambar 1.1 Data Pengguna Instagram di Indonesia, July 2025



Sumber : NapoleonCat, 2025

Menurut data dari NapoleonCat (2025), Instagram digunakan oleh lebih dari 106 juta masyarakat di Indonesia pada November 2025. Angka ini menunjukkan bahwa platform ini memiliki jangkauan yang sangat luas, mencakup sekitar 37.3% dari total 15 populasi negara dan terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan penetrasi internet yang semakin tinggi. pengguna instagram di Indonesia berasal dari kelompok usia produktif, khususnya rentang 25 hingga 34 tahun yang mencatatkan sekitar 44,6 juta pengguna yang merupakan aktif dalam dunia kerja, pendidikan, serta berbagai kegiatan sosial sehingga mereka cenderung mencari dan mengonsumsi konten yang relevan, informatif dan interaktif untuk mendukung rutinitas harian mereka. Oleh karena itu, penggunaan Instagram oleh pemerintah sangat strategis untuk menjangkau masyarakat yang aktif dan membutuhkan informasi yang cepat dan mudah diakses, khususnya dalam era digital di mana aksesibilitas menjadi kunci utama keberhasilan komunikasi publik (Syarifudin & Dharmawan, 2025). Melalui *platform* ini, instansi pemerintah dapat secara efektif menyosialisasikan peran dan tanggung jawab kelembagaan, serta menyampaikan informasi secara visual dan interaktif, sehingga memperkuat fungsi informasi komunikasi publik mereka (Anggraini & Mihardja, 2025).

Mempertimbangkan besarnya penetrasi media sosial di kalangan masyarakat menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang tidak bisa menghindar untuk turut hadir dan aktif di platform tersebut. kehadiran pemerintah di media sosial agar pemerintah tetap relevan dalam menjangkau warganya. Melalui pemanfaatan *platform* ini pemerintah dapat mendistribusikan informasi kebijakan, memperluas jangkauan layanan *public*, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam merumuskan kebutuhan layanan di masa mendatang (Hastrida, 2021). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang menekankan pentingnya efektivitas pengelolaan komunikasi publik oleh lembaga pemerintah. Melalui media sosial,

pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan luas, sekaligus memperkuat interaksi serta transparansi dalam menyampaikan informasi resmi (Nabila Ulayya et al., 2022).

Kebutuhan akan transparansi informasi pembangunan menemukan konteksnya yang paling nyata di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai provinsi kepulauan yang wilayahnya didominasi lautan dan penduduknya tersebar di pulau-pulau yang terpisah secara geografis, keberlangsungan ekonomi dan pelayanan publik di Kepulauan Riau sangat bergantung pada infrastruktur dan konektivitas, baik konektivitas fisik antarpulau melalui pelabuhan, dermaga, transportasi laut, jalan, dan jembatan, maupun konektivitas digital melalui jaringan telekomunikasi dan internet. Kondisi geografis ini menjadikan pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai agenda prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu wujudnya adalah rencana pembangunan Jembatan Batam–Bintan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, dengan estimasi investasi belasan triliun rupiah, di samping berbagai program peningkatan transportasi antarpulau dan perluasan akses telekomunikasi di wilayah terluar seperti Natuna, Anambas, dan Lingga.

Karakteristik proyek infrastruktur dan konektivitas nilai anggaran yang besar, jangka waktu yang panjang, tahapan yang teknis, serta dampak langsung terhadap hajat hidup masyarakat menjadikan bidang ini sangat rawan kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga. Masyarakat di pulau-pulau yang tersebar tidak selalu dapat mengakses forum tatap muka atau dokumen resmi pemerintahan, sehingga media sosial resmi pemerintah daerah menjadi kanal yang paling mungkin menjangkau mereka secara cepat dan merata (Hastrida, 2021). Dalam kondisi demikian, keterbukaan informasi mengenai apa yang direncanakan, bagaimana prosesnya berjalan, dan apa hasil yang

dicapai dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas bukan hanya pemenuhan kewajiban hukum, melainkan prasyarat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Fungsi dari media sosial bukan hanya sebagai saluran untuk menyebarkan informasi, namun dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan saran kepada pemerintah (Pasha, 2019). media sosial telah menjadi *platform* yang umum digunakan oleh berbagai pihak, mulai dari komunitas, organisasi, perusahaan, hingga instansi pemerintahan. Dengan jangkauan luas dan kemampuan menyebarkan konten kepada ratusan bahkan jutaan orang secara singkat, kini media sosial dimanfaatkan oleh humas lembaga pemerintahan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas (Maulvi et al., 2023). Adanya kemudahan yang diberikan oleh berbagai *platform* media sosial, instansi pemerintah diharapkan dapat menjadi perwakilan yang efektif dalam penyampaian informasi dan layanan kepada publik (Karolina, 2022).

Secara kelembagaan, fungsi tersebut diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai pionir komunikasi publik di pemerintah daerah, merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyampaikan informasi melalui media. Dengan pesatnya perkembangan era digital dan teknologi informasi, keberadaan media sosial membuat informasi yang disampaikan menjadi lebih efisien. Pemanfaatan media sosial Instagram oleh humas pemerintahan merupakan salah satu media penyebaran informasi yang cukup efektif dalam memberikan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai informasi lembaga pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi utama Diskominfo sebagai pengelola informasi dan komunikasi publik, fasilitator akses teknologi informasi, serta pembangun citra positif pemerintahan daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat (Ahda et al., 2025).

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik didukung oleh Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi publik, termasuk pengelolaan media komunikasi publik dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau juga berupaya memanfaatkan media sosial dalam hal menyebarkan informasi publik dan menjangkau aspirasi masyarakat. Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah menggunakan beberapa media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memanfaatkan *platform* Instagram sebagai sarana komunikasi publik. Berikut adalah data akun media sosial Instagram dari beberapa dinas di Provinsi Kepulauan Riau:

Table 1.1 Data Follower Instansi Pemerintahan

No	Instansi Pemerintahan Provinsi	Platform Instagram	Jumlah Follower
1.	Diskominfo Kepulauan Riau	@diskominfo.provkepri	21.152
2.	Dinas Parawisata	@kepritourism	7.756
3.	Dinas Koperasi UKM	@dkukmkepri	1.121
4.	Dinas Pendidikan	@disdik_kepri	3.504
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	@dkp.provkepri	1.118
6.	Dinas Pemuda dan Olahraga	@dispورا.kepri	2.950
7.	Dinas Kesehatan	@dinkesprovkepri	3.783
8.	Dinas Kebudayaan	@disbud,provkepri	86
9.	Dinas Perindustrian & Perdagangan	@disperindagkepri	366
10.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	@dpmptspprovinsikepri	943
11.	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	@perkim_kepri	15

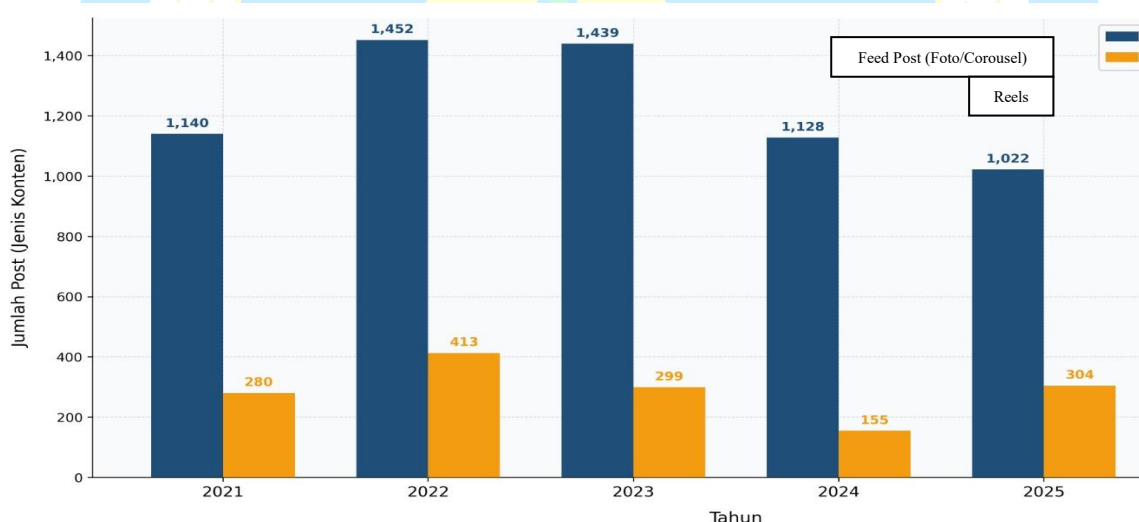
No	Instansi Pemerintahan Provinsi	Platform Instagram	Jumlah Follower
12.	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	@dlhkkepri	1058
13.	Dinas Sosial	@dinsoskepri	207
14.	Dinas Perhubungan	@dishubkepri	351
15.	Dinas Perpustakaan & Arsip Kepri	@perpustakaanarsipkepri	3.055
16.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang & Pertanahan	@dinaspuupkepri	257
17.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian & Kesehatan Hewan	@dkp2kh.kepriprov	434
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.	@dp3ap2kbkepri22	220
19.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	@disnakertrans.kepri	4.604
20.	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	@esdm_kepri	229

Sumber: Olahan Peneliti, tahun 2026.

Dari data tersebut, terlihat bahwa di antara berbagai *platform* media sosial yang dioperasikan oleh instansi-instansi di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau akun instagram milik dinas komunikasi dan informatika provinsi kepulauan riau tercatat sebagai yang paling aktif dan memiliki jangkauan terluas dibandingkan dinas-dinas lainnya. Peneliti mengumpulkan data jumlah *follower* Instagram dari beberapa instansi pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pengumpulan data *follower* ini didasarkan karena media sosial instansi pemerintah berfungsi sebagai sarana utama diseminasi informasi publik dan komunikasi pemerintah daerah, serta mewakili beragam sektor pembangunan. Data diperoleh melalui observasi langsung pada masing-masing akun Instagram dinas tersebut. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan yang relevan mengenai posisi akun @diskominfo.provkepri sebagai *leading sector* komunikasi publik di antara dinas-dinas lain dalam memanfaatkan media sosial sebagai instrumen transparansi informasi publik.

Lebih lanjut, akun @diskominfo.provkepri tercatat sebagai akun dengan jangkauan terluas di antara perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan 21.152 pengikut sementara dan 10.479 unggahan sementara. Akun yang beroperasi sejak 2017 ini difungsikan sebagai sarana utama distribusi informasi strategis penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemberitaan mengenai proyek-proyek infrastruktur dan konektivitas daerah, sebagai implementasi keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008. Posisi ini menjadikan @diskominfo.provkepri representasi paling tepat untuk menilai sejauh mana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempraktikkan transparansi informasi pembangunan di ruang digital.

Gambar 1.2 Data Jumlah Konten Informasi Feed & Reels Per Tahun @diskominfo.provkepri dari Tahun (2021-2025)



Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Data jumlah seluruh unggahan informasi postingan instagram dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik web *scraping* menggunakan bahasa pemrograman *Python*. teknik ini memungkinkan ekstraksi data secara otomatis dari halaman web sesuai dengan kebutuhan penelitian (Mitchell, 2018). berdasarkan data grafik di atas, terdapat dua jenis konten utama yang diproduksi oleh akun @diskominfo.provkepri, yaitu *Feed Post*

(Foto/Carousel) dan *Reels*. Dari sisi *Feed Post*, produksi konten informasi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.140 unggahan, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 1.452 unggahan pada tahun 2022 yang merupakan angka tertinggi dalam seluruh periode pengamatan. Pada tahun 2023, jumlah *Feed Post* sedikit menurun menjadi 1.439 unggahan, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 1.128 unggahan, serta 1.022 unggahan pada tahun 2025. Adapun dari sisi konten informasi *Reels*, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 280 unggahan, lalu meningkat tajam menjadi 413 *Reels* pada tahun 2022 yang juga merupakan titik tertinggi untuk jenis konten ini. Berbeda dengan *Feed Post*, *Reels* justru mengalami penurunan lebih curam pada tahun 2023 menjadi 299 unggahan, dan turun drastis ke angka terendah yakni 155 *Reels* pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 304 *Reels* pada tahun 2025.

Secara kumulatif, total konten yang diproduksi oleh akun @diskominfo.provkepri selama periode 2021 hingga 2025 mencapai lebih dari 7.180 unggahan, yang mencerminkan konsistensi kelembagaan dalam memanfaatkan Instagram sebagai kanal komunikasi dan informasi publik. Meskipun demikian, tingginya volume produksi konten tidak serta-merta menjamin efektivitas komunikasi dan transparansi informasi yang dihasilkan.

Table 1.2 Distribusi Tabel unggahan bertema infrastruktur dan konektivitas per bulan tahun 2025

No.	Bulan	Jumlah Unggahan
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	5
4	April	9
5	Mei	4
6	Juni	3
7	Juli	4
8	Agustus	7
9	September	7
10	Oktober	2
11	November	9
12	Desember	3
	Total	55

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan penyaringan awal peneliti terhadap unggahan akun @diskominfo.provkepri sepanjang tahun 2025, teridentifikasi 55 unggahan bertema infrastruktur dan konektivitas, atau sekitar 4,1 persen dari total 1.328 unggahan pada tahun tersebut. Tema itu mencakup pemberitaan mengenai Jembatan Batam–Bintan, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta pelabuhan, transportasi antarpulau, penyediaan air bersih dan energi, hingga perluasan jaringan telekomunikasi dan internet. Kehadiran konten bertema ini menunjukkan bahwa informasi pembangunan infrastruktur memang menjadi bagian dari agenda publikasi akun; namun kuantitas publikasi belum tentu mencerminkan kualitas transparansi, sebab efektivitas komunikasi pemerintah di media sosial tidak ditentukan oleh frekuensi unggahan semata, melainkan oleh kemampuan konten mendorong pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara bermakna (Yusmanizar et al., 2023).

Gambar 1.3 Konten IG Diskominfo Kepri Tanggal 15 April 2025



Sumber : Instagram Diskominfo Kepri, 2025

Berdasarkan Pengamatan awal peneliti terhadap sub-korpus tersebut justru memperlihatkan fenomena yang problematis. Pertama, sebagian besar unggahan bertema infrastruktur dan konektivitas cenderung bersifat seremonial menampilkan peresmian, kunjungan kerja, rapat koordinasi, dan sambutan pejabat sementara informasi substantif mengenai tahapan pelaksanaan, alasan pengambilan kebijakan, alokasi anggaran, serta capaian dan realisasi program relatif jarang disampaikan secara eksplisit. Sebagai contoh, unggahan tanggal 14 April 2025 mengenai peresmian *Gold Coast International Ferry Terminal* Bengkong di Kota Batam hanya menampilkan dokumentasi seremoni peresmian oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang didampingi Gubernur Kepulauan Riau, tanpa disertai penjelasan mengenai kapasitas

terminal, nilai investasi, manfaat konkret bagi masyarakat, maupun target operasional proyek. Pola serupa tampak pada unggahan tanggal 26 September 2025 mengenai kunjungan kerja Komite II DPD RI terkait aspirasi penyelenggaraan penerbangan, yang berhenti pada pernyataan normatif tanpa memuat substansi permasalahan maupun tindak lanjut yang diusulkan. Kedua, keterlibatan publik pada konten bertema ini tergolong rendah yang dimana sepanjang Januari hingga Desember 2025, unggahan infrastruktur dan konektivitas rata-rata hanya memperoleh 3 komentar dan 69 tanda suka, bahkan 26 dari 55 unggahan (47,3 persen) tidak memperoleh satu komentar pun angka yang jauh di bawah potensi jangkauan akun yang memiliki lebih dari 21 ribu pengikut, atau setara tingkat keterlibatan hanya sekitar 0,3 persen. Padahal, minat publik terhadap informasi pembangunan sesungguhnya ada; unggahan tanggal 5 November 2025 mengenai progres pembangunan jembatan penghubung Tirtamadu-Gesek tercatat memperoleh 813 tanda suka tertinggi di antara seluruh unggahan bertema ini meskipun ironisnya takarir unggahan tersebut sama sekali tidak memuat angka progres maupun target penyelesaian. Media sosial pemerintah semestinya dikelola bukan sekadar sebagai papan pengumuman digital, melainkan sebagai ruang informasi yang memungkinkan masyarakat memantau proses kerja pemerintah dan menilai hasil pembangunan. Kesenjangan antara tingginya kebutuhan masyarakat kepulauan akan informasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas dengan karakter keterbukaan konten yang tersedia inilah yang menjadi fenomena utama penelitian ini.

Fenomena serupa terekam dalam sejumlah penelitian terdahulu. (Aurora, 2024) menemukan bahwa penggunaan Instagram oleh Diskominfo DKI Jakarta efektif sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi terkendala responsivitas terhadap aspirasi publik dan minimnya pemanfaatan fitur interaktif, sehingga keterbukaan informasi berkualitas belum tercapai. Kajian-kajian lain terhadap akun Instagram lembaga

pemerintah daerah juga umumnya menyimpulkan pola komunikasi yang masih satu arah dengan partisipasi masyarakat yang terbatas (Asmianur et al., 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan transparansi digital pemerintah tidak hanya muncul pada kasus-kasus tertentu, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar.

Meskipun demikian, terdapat celah penelitian yang belum terisi. Kajian-kajian terdahulu umumnya berhenti pada simpulan bahwa transparansi media sosial pemerintah masih bersifat satu arah, mengevaluasi akun secara umum tanpa pembatasan tema, dan belum mengoperasionalkan transparansi ke dalam indikator konten yang terukur berbasis teori. Belum ada penelitian yang secara sistematis mengevaluasi transparansi informasi publik pada konten bertema pembangunan tertentu khususnya infrastruktur dan konektivitas yang merupakan isu paling vital bagi provinsi kepulauan dengan menggunakan kerangka *Transparency of Government* dari Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) pada akun Instagram pemerintah provinsi kepulauan di Indonesia. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menjadikan konten bertema infrastruktur dan konektivitas pada akun @diskominfo.provkepri tahun 2025 sebagai unit analisis, sehingga evaluasi transparansi tidak lagi bersifat umum, melainkan terarah pada bidang informasi yang paling dibutuhkan masyarakat Kepulauan Riau.

Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Transparency of Government* yang dikembangkan Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) sebagai kerangka evaluatif utama. Teori ini memandang transparansi pemerintah sebagai konstruk multidimensi yang mencakup keterbukaan proses pengambilan keputusan (*decision-making transparency*), keterbukaan informasi kebijakan (*policy information transparency*), dan keterbukaan hasil kebijakan (*policy outcome transparency*). Ketiga dimensi tersebut dioperasionalkan dalam penelitian ini menjadi tiga indikator kualitas informasi,

keterbukaan proses, dan publikasi hasil program yang sangat relevan untuk menilai konten bertema pembangunan infrastruktur dan konektivitas. apakah informasi proyek disampaikan secara akurat dan lengkap, apakah proses dan alasan kebijakan dibuka kepada publik, dan apakah capaian serta dampak pembangunan dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan kajian mendalam dengan judul: **“EVALUASI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @DISKOMINFO.PROVKEPRI TAHUN 2025.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan kegunaan serta rumusan masalah yang ingin dicapai sejalan dengan latar belakang, maka rumusan masalah ini yaitu, Bagaimana kualitas informasi, keterbukaan proses, dan publikasi hasil program ditampilkan dalam konten bertema infrastruktur dan konektivitas pada akun Instagram @diskominfo.provkepri tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan kegunaan serta tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan rumusan masalah, hingga tujuan penelitian ini yaitu Mengevaluasi konten bertema infrastruktur dan konektivitas pada akun Instagram @diskominfo.provkepri tahun 2025 berdasarkan tiga indikator transparansi dari teori *Transparency of Government* Grimmelikhuijsen dan Welch (2012), yaitu *Policy Information Transparency*, *Decision Making Transparency*, dan *Policy Outcome Transparency*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat yang dapat diterima oleh semua orang atau pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait teknologi informasi pemerintahan dan komunikasi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lanjutan yang akan meneliti terkait komunikasi digital pemerintah.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penulisan ini menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S.IP) di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

